



PUTUSAN
NOMOR 14-K/PM.I-03/AD/II/2024

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang bersidang di Padang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: TARMIN
Pangkat, NRP	: Serma, 21040061490783
Jabatan	: Bintara Kodim 0321/Rohil
Kesatuan	: Kodim 0321/Rohil
Tempat, tanggal lahir	: Lampung Utara, 8 Juli 1983
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Koramil 02/TP Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil, Provinsi Riau.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom I-03 Pekanbaru Nomor BP-18/A-18/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 12 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/09/K/AD/I-03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/14-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPTERA/14-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAP/14-K/PM.I-03/AD/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/09/K/AD/I-03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini; dan

Halaman 1 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan para Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa telah melakukan tindak pidana :
"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana penjara: Selama 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF tanpa dilengkapi Noreg, No. Rangka MHIKD1112PK406896, No. Mesin KD1161406222;
b) 1 (satu) buah helm warna hijau; dan
c) 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda CRF.
Mohon dikembalikan kepada Kesatuan Kodim 0321/Rohil.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan berkas perkara dari Polres Rohil ke Subdenpom 1/3-1 Dumai tanggal 28 Oktober 2023 oleh Ipda Sahat Simamora NRP 75070317 (Kanit Gakkum Polres Rohil) dan diterima oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;
b) 2 (dua) lembar Sket gambar kecelakaan Lalin, Keterangan cuaca dan situasi Lalin pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jl. Lintas Dumai Rohil KM.37, Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil yang dilaporkan oleh Bripda Yohanes R. Sihombing NRP 98010364 dan diketahui oleh Kanit Gakkum Polres Rohil Ipda Sahat Simamora NRP 75070317;
c) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya penanganan medis kepada dokter Elvita untuk korban Sdri. Firasintia tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;

Halaman 2 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya pengantaran jenazah korban Sdri. Firasintia tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;
- e) 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti pembayaran tali asih korban Sdri. Firasintia tanggal 28 dan 29 Oktober 2023 kemudian tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;
- f) 1 (satu) lembar Surat pernyataan perdamaian tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh para Saksi, disaksikan Ketua RT dan ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;
- g) 5 (lima) lembar foto yang terdiri dari, Foto korban kecelakaan lalin a.n. Sdri. Firasintia, olah TKP, foto TKP dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;
- h) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/S.Ket/XI/2023 tanggal 29 Oktober 2023 dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita di Lintas Sumatera desa Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil Prov. Riau a.n Sdri. Firasintia; dan
- i) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian a.n Firasintia dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita pada tanggal 28 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dokter umum dr. Elvita.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- 2. Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa atas perbuatan tersebut keluarga Korban an.Sdr.Giyanto sudah memaafkan dan sebagaimana sudah disampaikan oleh Saksi an,Sdr.Giyanto sudah tidak mempermasalahkan, karena sudah memaafkan Terdakwa.
 - b. Saksi-3 (Sdr.Giyanto) sudah merelahkan kepergian korban (Alm.Sdri.Firasintia) dan menganggap permasalahan sudah selesai.
 - c. Bahwa baik Terdakwa maupun Kesatuan sudah memberikan bantuan serta santunan kepada Keluarga Korban pertama membayar biaya dokter selama korban ditangani oleh dr.Elvita sebesar Rp 450.000,-(Empat ratus lima puluh ribu rupiah), biaya ambulan sebesar Rp 2.500.000,-(dua juta lima

Halaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



- ratus ribu rupiah), santunan sebesar Rp.4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dari Dandim sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan terakhir Terdakwa memberikan santunan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah).
- d. Terdakwa membantu pengurusan Jasa raharja dan sudah diterima oleh pihak keluarga korban.
 - e. Surat rekomendasi dari Dandim Nomor B/158/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 yang intinya memohon kiranya diberikan keringan hukuman dengan alasan sebagaimana yang tertera dalam rekomendasi Ankum.
 - f. Surat pernyataan Perdamaian tertanggal 31 Oktober 2023 antara Keluarga Korban dengan Terdakwa yang intinya Keluarga Korban sudah tidak mempermasalahkan dan sudah memaafkan Terdakwa.
 - g. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian yang menimpah korban.
 - h. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - i. Terdakwa akan lebih berhati hati dalam mengendarai kendaraan bermotor.
3. Selain Permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya serta berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkendara bermotor, Terdakwa mohon agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya.
4. Atas permohonan keringanan hukuman (Klemensi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Korem 031/Wira Bima atas nama Indra Nur, S.H., Mayor Chk NRP 2920069700268, berdasarkan Surat Perintah dari Komandan Korem 031/Wira Bima Nomor Sprin/72/II/2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Februari 2024.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa hadir di Persidangan karena satuan Terdakwa berada di Kodim 0321/Rohil yang beralamat di Kab. Rohil, Provinsi Riau, yang mana jarak tersebut jauh dengan Pengadilan Militer I-03 Padang dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan persidangan secara langsung, oleh karenanya dengan pertimbangan asas Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga sidang dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Penetapan Hakim Ketua dari Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor TAPSID/14-K/PM.I-03/AD/III/2024 tanggal 4 Maret 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh

Halaman 4 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



tiga atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga. setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jl. Lintas Dumai Ujung Tanjung KM 37 Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Provinsi Riau, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Tarmin (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan militer Secaba PK di Rindam II/Swj, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan tahun 2004 mengikuti Dikjurba di Pusdik Arhanud Malang dan setelah selesai ditempatkan di Denarhanud Rudal 004/WSBY, kemudian dipindahkan ke Kodim 0321/Rohil lalu ditugaskan di Koramil 02/TP Kodim 0321/Rohil sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif menjabat sebagai Danpos Koramil 02/TP dengan pangkat Serma NRP 21040061490783;
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 WIB saat sedang berada di rumahnya dihubungi oleh Batuud Koramil 02/TP Sertu Suparman melalui *handphone* untuk mewakili Danramil 02/TP pada upacara hari sumpah pemuda di Kantor Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil dikarenakan Danramil berhalangan hadir karena sakit;
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa berangkat sendiri dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI AD jenis Honda CRF warna hijau tanpa nomor register ke Kantor Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil yang waktu tempuhnya kurang lebih satu jam perjalanan, selanjutnya sekira pukul 07.15 WIB tepatnya di Jl. Lintas Dumai Ujung Tanjung KM 37, Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Provinsi Riau, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dengan menabrak pejalan kaki a.n. Sdri. Firasintia (11 tahun);
4. Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan Terdakwa dari kejauhan dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter melihat beberapa orang anak-anak berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang yang 3 (tiga) orang saling bergandengan tangan dan yang satunya lagi Sdri. Firasintia (korban) berjalan sendirian di pinggir jalan sebelah kanan, sedangkan kecepatan kendaraan yang dikendarai Terdakwa kurang lebih 70 (tujuh puluh) Km/jam, namun kira-kira jarak 6 (enam) meter secara spontan Sdri. Firasintia (korban) berlari menyeberang jalan sehingga kecelakaan tidak bisa dihindarkan dan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan Sdri. Firasintia (korban) terjatuh, terpelekan dan tergeletak di aspal akibat terkena stang sebelah kanan



- sepeda motor Terdakwa, dan pada saat Sdri Firasintia (korban) tergeletak dipinggir jalan Terdakwa melihat bagian kepala Sdri Firasintia (korban) mengeluarkan darah;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Danramil 02/TP Kapten Cba (K) Karnila dan petunjuk Danramil untuk meminta bantuan warga di lokasi tempat kejadian kecelakaan, tidak lama kemudian ada orang lewat naik sepeda motor lalu Sdri Firasintia (korban) dibawa orang tuanya Sdr. Giyanto (Saksi-II) naik sepeda motor dengan orang yang tidak Terdakwa kenal untuk menyelamatkan Sdri. Firasintia (korban), selanjutnya orang yang mengantarkan Sdri. Firasintia (korban) kembali lagi ke tempat kejadian perkara (TKP) dan menyampaikan bahwa Sdri Firasintia (korban) sudah meninggal dunia sekira pukul 08.10 WIB di tempat praktek dokter umum dr. Elvita yang beralamat di Jl. Lintas Dumai Ujung Tanjung Kab. Rohil;
6. Bahwa sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa datang menyusul ke tempat praktek dokter umum dr. Elvita kemudian sekira pukul 10.00 WIB Sdri. Firasintia (korban) diberangkatkan ke kampung halaman orang tuanya di Kab. Labuhan Batu Selatan (Labusel), Prov. Sumut dengan menggunakan kendaraan *ambulance*, selanjutnya Terdakwa berangkat ke Dumai untuk berobat dan melakukan *rontgen* dengan hasil tidak mengalami luka berat hanya terkilir serta luka lecet di tangan dan siku tangan kanan lalu Terdakwa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. Kebun, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai, Prov. Riau;
7. Bahwa setelah kejadian kecelakaan Terdakwa belum sempat melapor ke pihak berwajib (Polisi Militer) karena saat itu Terdakwa sedang fokus menolong dan mengurus korban Sdri. Firasintia namun tidak lama kemudian sudah datang pihak kepolisian setempat ke TKP;
8. Bahwa dari hasil olah TKP yang dilakukan Saksi-IV (Bripda Yohanes Ardi. R Situmorang) anggota Lantas Polres Rohil menyimpulkan bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa berada di jalur yang benar dan tidak melebihi garis marka/garis pembatas arah namun Terdakwa kurang konsentrasi, dan posisi terakhir sepeda motor yang dikendarai Terdakwa terlempar sejauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari titik kecelakaan yang berada di sebelah kiri bahu jalan dari arah Kota Dumai sedangkan korban Sdri. Firasintia terlempar sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter di sebelah kiri bahu jalan berdasarkan Sket gambar yang dibuat Saksi-IV;
9. Bahwa pada saat kejadian kecelakaan kondisi jalan Lintas Dumai Ujung Tanjung KM 37 bagus, keras, beraspal dan tidak berlobang serta lurus sedangkan cuaca cerah;
10. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dinas TNI AD jenis Honda CRF warna hijau tanpa nomor register tidak mempunyai SIM TNI dan tidak



dilengkapi dengan surat-surat kendaraan berupa Bukti Nomor Kendaraan Bermotor (BNKB);

11. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan pejalan kaki Sdri Firasintia (korban) karena kurangnya konsentrasi Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya;

12. Bahwa sekira pukul 11.15 WIB dengan diwakili oleh Serma Zaelani, Sertu Wahyudianta dan Serda Boiran mendatangi rumah korban Sdri Firasintia di Dusun Sidorejo, Desa Pengarungan, Kec. Torgamba, Kab. Labusel, Prov. Sumut kemudian memberikan santunan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa didampingi Dandim 0321/Rohil beserta isteri Dandim datang ke rumah Sdri. Firasintia (korban) dan memberi santunan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa juga datang ke rumah korban Sdri Firasintia untuk menghadiri acara mendo'a dan memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta membantu pembayaran perawatan di dr. Elvita sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

13. Bahwa atas kejadian kecelakaan pada tanggal 31 Oktober 2023 Terdakwa dan pihak keluarga korban (Sdri. Firasintia) sudah melakukan mediasi/musyawarah dan sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan Terdakwa sudah memberi santunan berupa uang sebesar Rp11.950.000,00 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pihak keluarga Sdri. Firasintia (Korban), serta tidak akan ada tuntutan atau memperpanjang permasalahan kejadian kecelakaan tersebut;

14. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Revertum* Nomor 01/S.Ket/XI/2023 tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.10 WIB, yang dikeluarkan oleh dokter praktek umum dr. Elvita dengan hasil pemeriksaan luar terdapat memar dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar lima centimeter di kepala belakang simetris pada lubang hidung dijumpai darah, mulut terbuka dua centimeter serta dijumpai darah berbusa pada kedua lobang telinga dijumpai darah aktif, pada dagu dijumpai luka lecet ukuran panjang nol koma dua, lebar nol koma satu, mengalir, selanjutnya pada anggota tubuh gerak atas terdapat luka lecet pada siku lengan kiri atas dengan panjang dua koma dua centimeter, lebar tiga koma tiga centimeter selanjutnya pada anggota gerak bawah ada lecet pada punggung kaki kanan ukuran panjang satu centimeter lebar dua centimeter, luka lecet punggung kaki kiri panjang satu centimeter lebar lima centimeter; dan

15. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari praktek Dokter Umum dr. Elvita menyatakan Sdri. Firasintia berjenis kelamin perempuan, usia 11 (sebelas) tahun, pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 08.10 WIB meninggal



dunia dikarenakan *Head Injury Ec Suspek* pendarahan intrakranial (Pendarahan kepala).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **DARIUS GULO**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Padang Sidempuan, 8 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Tempat tinggal : Jl. Lintas Dumai Ujung Tanjung, RT. 02, RW. 08,
Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil,
Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan yang menjadi perkara Terdakwa ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.10 WIB di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM.37, Ds Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil.
3. Bahwa saksi kenal Sdri. Firasintia, pada tanggal 27 Oktober 2023 pada saat Sdri. Firasintia bersama orang tuanya Sdr. Giyanto bermalam di rumah saudaranya Sdr. Wagimin yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM.37, Ds Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.10 WIB pada saat Saksi sedang duduk sambil minum kopi di depan teras rumah Saksi di Jalan Lintas Dumai Ujung Tanjung KM. 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, melihat Sdri. Firasintia sedang menyebrang jalan hendak mengambil buah jambu yang berada di seberang jalan di depan rumah Saksi;



5. Bahwa pada saat kembali mengambil jambu yang terletak di seberang jalan, Saksi melihat ada 4 (empat) orang yang hendak menyeberang jalan termasuk Sdri. Firasintia, akan tetapi hanya Sdri. Firasintia saja yang menyeberang sedangkan 3 (tiga) orang lainnya masih menunggu di pinggir jalan;
6. Bahwa kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Dumai dengan mengendarai SPM dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF tanpa dilengkapi noreg langsung menabrak Sdri. Firasintia di depan rumah Saksi dengan jarak 5 (lima) meter yang sedang kembali dari mengambil buah jambu yang terletak disebatang jalan;
7. Bahwa saat itu Saksi melihat Sdri. Firasintia tertabrak terkena stang motor Terdakwa dan terpental sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter, sedangkan Terdakwa terjatuh di pinggir jalan di atas aspal dengan posisi sepeda motor terpental lebih jauh jaraknya dari pada korban;
8. Bahwa kondisi jalan lintas Dumai-Ujung Tanjung beraspal, rata, bagus, lurus, tidak berlobang dan situasi kendaraan lalu lintas dalam keadaan sepi akan tetapi di daerah tersebut sering terjadi kecelakaan;
9. Bahwa setelah terjadi kecelakaan, Saksi datang mendekat ke arah Sdri. Firasintia (korban) dan Saksi melihat kondisi korban mengalami luka mengeluarkan darah pada bagian kepala samping dan sudah tidak sadarkan diri akan tetapi masih terlihat masih bernapas;
10. Bahwa selanjutnya Saksi naik sepeda motor pergi melapor ke Pos Lintas Simpang Bukit Timah yang berjarak \pm 800 (delapan ratus) meter dari tempat kejadian dan setelah Saksi kembali dari melapor Saksi melihat korban sedang dievakuasi oleh orang tua korban Sdr. Giyanto bersama dengan seorang pengendara motor yang sedang melintas untuk dibawa ke rumah sakit;
11. Bahwa kemudian sekira pukul 08.40 WIB, orang yang menolong korban tersebut kembali datang ke lokasi kejadian dan memberitahukan bahwa korban Sdri. Firasintia sudah meninggal dunia di tempat praktek dokter umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil, Prov. Riau pada pukul 08.10 WIB sedangkan Terdakwa masih menunggu di lokasi kejadian;
12. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi melihat Terdakwa menggunakan sepeda motor dinas sendirian dan tidak ada plat dinas dalam sepeda motor tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan dinas TNI AD;
13. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi melihat Terdakwa berpakaian dinas loreng dan menggunakan helm sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah seorang anggota militer;



14. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sering melewati jalan tersebut sehingga seharusnya Terdakwa sudah mengenal kondisi jalan tersebut;
15. Bahwa untuk kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, Saksi memperkirakan kecepatannya mencapai kurang lebih 70 Km/Jam;
16. Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson dan tidak melihat apakah Terdakwa berusaha untuk mengerem atau menghentikan kendaraannya namun tiba-tiba sudah menabrak korban begitu saja.
17. Bahwa dari kecelakaan lalu lintas yang disebabkan Terdakwa, menimbulkan Korban meninggal dunia dan Sepeda motor dinas TNI AD tipe CRF yang dikendarai Terdakwa mengalami rusak ringan.
18. Bahwa pada saat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak melihat luka berat yang dialami oleh Terdakwa, hanya mengalami luka lecet di tangan dan namun Terdakwa juga terlihat kaget sehingga tidak dapat mengantar korban ke dokter;
19. Bahwa Terdakwa setelah kejadian tidak berupaya meninggalkan tempat kejadian dan menunggu informasi lebih lanjut terhadap korban, sampai akhirnya Terdakwa pergi menuju tempat praktek dokter umum dr. Elvita untuk melihat korban;
20. Bahwa menurut Saksi kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia tersebut terjadi karena kelalaian dan ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi, atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa sudah bertanggung jawab dan sudah menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan orang tua korban.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal bahwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 70 Km/Jam, akan tetapi menurut Terdakwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor adalah secepat 60 Km/Jam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 membenarkannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: WAGIMIN
Pekerjaan	: Petani
Tempat, tanggal lahir	: Saksi tidak ingat
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam



Tempat tinggal : Jl. Lintas Dumai Ujung Tanjung, KM 17, RT. 02, RW. 08, Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan yang menjadi perkara Terdakwa ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan Sdri. Firasintia (korban) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM.37, Ds Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil.
3. Bahwa saksi kenal Sdri. Firasintia, karena Korban masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.15 WIB pada saat itu Saksi sedang sarapan di dalam rumah Saksi bersama Sdr. Giyanto orang tua dari Sdri. Firasintia di Jalan Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Prov Riau mendengar ada suara orang teriak meminta tolong dari depan rumah Saksi;
5. Bahwa Saksi langsung keluar rumah bersama Sdr. Giyanto dan melihat Sdri. Firasintia sudah tergeletak di jalan raya dengan posisi agak ke pinggir jalan raya di sebelah kiri dari arah Kota Dumai dan Saksi melihat juga ada sepeda motor dinas TNI AD warna hijau yang terjatuh dan posisinya berada di sebelah kiri jalan dengan jarak dari korban Sdri. Firasintia sekira 5 (lima) meter;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mendekat ke arah korban dan Saksi melihat Sdri. Firasintia tergeletak dengan kondisi di kepala bagian samping keluar darah, lalu Saksi minta tolong kepada Terdakwa supaya menghubungi ambulan akan tetapi Terdakwa tidak sanggup karena tangan Terdakwa sakit, kemudian tiba-tiba ada seseorang yang melintas yang tidak Saksi kenal dengan mengendarai Sepeda motor dan korban langsung dibawa naik sepeda motor oleh orang tua korban (Sdr. Giyanto) untuk di evakuasi ke Praktek Dokter umum dr. Elvita di jalan Lintas Ujung Tanjung, Kab Rohil;
7. Bahwa kemudian setelah kejadian pukul 09.00 WIB Bripda Yohanes Ardi R Situmorang anggota Unit laka Polres Rohil kembali lagi ke TKP kecelakaan lalu lintas untuk memberitahu bahwa korban Sdri. Firasintia sudah berada di Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil dan sudah meninggal dunia pukul 08.10 WIB;
8. Bahwa pada saat Terdakwa terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi melihat Terdakwa naik Sepeda motor sendirian;



9. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak melihat Terdakwa berpakaian dinas loreng TNI AD dan menggunakan helm;
10. Bahwa untuk kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak mengetahui, karena pada saat itu posisi Saksi sedang berada di dalam rumah;
11. Bahwa kondisi jalan lintas Dumai Ujung Tanjung KM 37 keras, beraspal, rata tidak berlubang dan lurus, kemudian cuaca cerah jalan tidak basah dan arus lalu lintas kendaraan dalam keadaan sepi;
12. Bahwa sesaat setelah kejadian kecelakaan lalu lintas, Saksi melihat korban Sdri. Firasintia mengalami bengkok pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah dari telinga kiri dan kanan;
13. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi melihat Terdakwa hanya mengalami luka lecet pada lengan dan siku tangan kanan;
14. Bahwa penyebab pasti kecelakaan yang terjadi, Saksi tidak mengetahui karena pada saat terjadi kecelakaan posisi Saksi sedang berada di dalam rumah;
15. Bahwa jarak rumah Saksi dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Sdri. Firasintia kurang lebih 15 (lima belas) meter dan rumah Saksi posisinya berada di pinggir Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM 37 Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau;
16. Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa berusaha untuk mengerem untuk memberhentikan kecepatan sepeda motor yang dikendarainya karena posisi Saksi saat itu berada di dalam rumah;
17. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.15 WIB di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau Korban Sdri. Firasintia mengalami bengkok pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dari telinga kiri-kanan dan korban meninggal dunia setelah tiba ditempat Praktek Dokter Umum Dr. Elvita sekira pukul 08.10 WIB;
18. Bahwa Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan dan siku tangan kanan serta sepeda motor dinas TNI AD warna hijau merek Honda jenis CRF tanpa Noreg yang dikendarai oleh Terdakwa rusak atau patah pada bagian lampu sein depan sebelah kanan; dan
19. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa membantu membayar biaya medis, ambulan dan telah memberikan santunan kepada keluarga korban dalam hal ini Sdr. Giyanto selaku ayah korban dan keluarga korban sudah ikhlas menerima dan memaafkan perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal tidak bisa menelpon akan tetapi Terdakwa tidak bisa telephone karena tangan kanan Terdakwa yang



sakit, akan tetapi Terdakwa masih bisa menghubungi satuan dengan menggunakan tangan kiri untuk meminta melaporkan kejadian yang terjadi dan meminta bantuan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 membenarkan sangkalan Terdakwa.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **GIYANTO**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : KP Bantan, 7 Juni 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sidorejo, Desa Pengarungan, Kec. Torgamba, Kab. Labusel, Prov. Sumut.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kecelakaan yang menjadi perkara Terdakwa ini, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dengan anak Saksi Sdri. Firasintia (korban) pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM.37, Ds Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Korban Sdri Firasintia karena korban adalah anak kandung Saksi yang saat kejadian berusia 11 (sebelas) tahun dan Saksi kenal dengan Sdr. Wagimin (Saksi-2) dan masih memiliki hubungan keluarga;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi pada saat itu sedang minum teh di dalam rumah Saksi-2 dalam rangka menghadiri acara undangan keluarga di Jalan Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil.
5. Bahwa pada saat itu anak Saksi, Sdri. Firasintia pamit akan mengambil buah jambu bersama teman-temannya yang ada diseberang jalan di depan rumah Saksi-2;
6. Bahwa pada saat Saksi sedang minum teh dan berbincang-bincang dengan Saksi-2 di dalam rumahnya, sekira pukul 07.15 WIB tiba-tiba ada suara dari depan rumah orang teriak minta tolong kemudian Saksi langsung keluar rumah bersama Saksi-2.
7. Bahwa pada saat Saksi keluar rumah, Saksi melihat Sdri. Firasintia sudah tergeletak di jalan raya dengan posisi agak ke pinggir jalan raya dengan posisi kepala berada di badan jalan yang berada di pinggir jalan dan bagian kaki korban masih berada di atas aspal jalan raya;

Halaman 13 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada sesaat setelah kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi melihat Sdri. Firasintia mengeluarkan darah dari telinga kiri, telinga kanan dan hidung;
9. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak melihat Terdakwa karena pada waktu itu Saksi panik serta bingung dan hanya fokus kepada anak Saksi saja;
10. Bahwa pada saat itu Saksi tidak sempat melihat luka yang dialami oleh Terdakwa, karena pada saat itu Saksi sedang panik melihat kondisi anak Saksi-3 Sdri. Firasintia;
11. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa mengendarai sepeda motor dinas jenis honda CRF sendirian atau tidak berboncengan dengan menggunakan pakaian dinas, sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota militer;
11. Bahwa Saksi kemudian menghentikan seorang yang sedang melintas yang mengendarai sepeda motor dan berhenti dan sekira pukul 07.25 WIB Saksi langsung mengangkat dan membopong anak Saksi Sdri. Firasintia naik sepeda motor untuk di bawa ke Praktek Dokter umum dr. Elvita di jalan Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil yang jaraknya kurang lebih perjalanan 45 (empat puluh lima) menit;
12. Bahwa setelah sampai di Praktek Dokter umum dr. Elvita sekira pukul 08.10 WIB kemudian korban ditangani oleh dr Elvita dan akhirnya anak Saksi sudah tidak tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia.
13. Bahwa Terdakwa datang ke Praktek Dokter umum dr. Elvita untuk menemui Saksi dan korban serta meminta maaf kepada Saksi selaku orang tua korban atas kejadian tersebut;
14. Bahwa selanjutnya pada pukul 10.00 WIB jenazah Sdri. Firasintia diberangkatkan ke kampung Saksi di Dsn. Siderejo, Ds. Pengarungan, Kec. Torgamba, Kab. Labusel, Prov. Sumut dengan menggunakan mobil ambulan dan sampai dikampung sekira pukul 14.00 WIB selanjutnya pada pukul 17.30 WIB jenazah Sdri. Firasintia dimakamkan;
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk kecepatan kendaraan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas karena pada saat itu Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi-2;
16. Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu kondisi jalan lintas Dumai-Ujung Tanjung di KM 37 beraspal, rata, bagus tidak berlobang dan situasi kendaraan lalu lintas dalam keadaan masih sepi;
18. Bahwa untuk penyebab pasti terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, Saksi tidak mengetahui karena pada saat itu Saksi berada di dalam rumah;



19. Bahwa jarak Saksi dengan tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh anak Saksi, Sdri Firasintia kurang lebih 17 (tujuh belas) meter karena Saksi posisinya pada saat itu berada di dalam rumah Saksi-2;
20. Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Saksi tidak ada melihat apakah Terdakwa ada berusaha untuk mengerem atau tidak karena posisi Saksi masih didalam rumah Saksi-2 dan Saksi pun sama sekali tidak mendengar adanya suara klakson motor berbunyi sebelum kejadian;
21. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.15 WIB di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau Korban Sdri. Firasintia mengalami bengkok pada bagian kepala belakang dan mengeluarkan darah dari telinga kiri-kanan dan korban meninggal dunia setelah tiba ditempat Praktek Dokter Umum Dr. Elvita sekira pukul 08.10 WIB;
22. Bahwa Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan dan siku tangan kanan serta sepeda motor dinas TNI AD warna hijau merek Honda jenis CRF tanpa Noreg yang dikendarai oleh Terdakwa rusak atau patah pada bagian lampu sean depan sebelah kanan; dan
23. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi selaku ayah korban dan keluarga korban sudah ikhlas menerima kejadian kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan anak kandung Saksi Sdri. Firasintia meninggal dunia dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.
24. Bahwa setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 28 Oktober 2023 di jalan lintas Dumai-Ujung Tanjung di KM 37 upaya yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi selaku orang tua korban adalah:
- a. Terdakwa sudah membantu pembayaran perawatan medis di dr Elvita Jl Lintas Ujung Tanjung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Terdakwa membantu membayar ongkos mobil ambulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Perwakilan dari Terdakwa yang datang kerumah Saksi pada Pukul 11.00 Wib di Dsn. Sidorejo, Ds. Pengarungan, Kec Torgamba, Kab. Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumut dan memberikan uang santunan kepada Saksi sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
25. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Dandim 0321/Rohil (Letkol Kav Nugraha Yudha Prawiranegara, S.IP) beserta Ibu Dandim serta Danramil 02/TP Kapten Cba (K) Karnila datang ke rumah Saksi dan memberikan santunan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);



26. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Saksi bersama Terdakwa juga melakukan upaya perdamaian dengan menandatangani surat pernyataan perdamaian yang pada intinya keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut dan sudah memaafkan serta tidak menuntut secara hukum;

27. Bahwa upaya perdamaian terhadap Saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang tandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta disaksikan oleh Sdr. Irwansyah (Ketua RT), Sdr. M. Faisal Lubis (Anak Saksi-3), Sdri Ayu Lestari (Keluarga Korban), Sdr. Wira Pratama (Keluarga Korban), Sdr. H. Sarman, Sdr. Tanjung Raya, serta Hj. Rosmiati;

28. Bahwa isi Surat Pernyataan pada intinya Saksi membuat pernyataan perdamaian dengan Terdakwa atas dasar kesadaran sendiri Saksi dan Saksi tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku kepada Terdakwa karena Terdakwa selama ini sudah peduli dan membantu Saksi dari mulai pengobatan sampai dengan pemakaman serta Saksi telah mengikhlaskan meninggalnya anak Saksi akibat kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

29. Bahwa selain menerima santuan dari Terdakwa dan satuannya, Saksi juga dibantu oleh Terdakwa dan satuannya dalam mengurus uang asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja;

30. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi untuk ikut menghadiri acara mendoa serta memberikan uang santunan kembali kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

31. Bahwa Saksi atas kejadian ini sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ikhlas menerima musibah yang telah terjadi kepada keluarga Saksi dan tidak menuntut apapun kepada Terdakwa serta meminta agar perkara Terdakwa cukup selesai sampai di sini saja.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa Saksi-4 (Yohanes Ardi R. Situmorang) yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dikarenakan sedang melaksanakan tugas operasi keselamatan lancang kuning tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Kapolres Rokan Hilir Nomor Sprin/283/III/OPS.1.3./2022 tanggal 29 Februari 2024, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan



para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **YOHANES ARDI R. SITUMORANG**
Pangkat, NRP : Bripda, 98010364
Jabatan : Baunit Gakkum Lantas
Kesatuan : Polres Rohil
Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 28 Januari 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Polres Rohil, Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil, Prov. Riau.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 07.20 WIB pada saat Saksi sedang berada di Poslantas Simpang Bukit Timah Polres Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang bernama Sdr. Darius Gulo (Saksi-1) melaporkan bahwa ada kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Lintas Dumai Ujung Tanjung KM. 37 Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau,.
3. Bahwa kemudian Saksi langsung berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah TKP, Saksi mencari informasi kepada orang-orang yang berada di lokasi kejadian, dimana informasi dari Saksi-1 orang yang juga melaporkan kejadian tersebut menceritakan bahwa pada saat korban Sdri. Firasintia berjalan kaki sedang menyeberang jalan setelah mengambil buah jambu yang berada di seberang jalan di depan rumah Saksi-1 kemudian dengan tiba-tiba Terdakwa datang dari arah Dumai dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI AD warna hijau merek Honda jenis CRF tanpa Noreg langsung menabrak korban Sdri. Firasintia hingga terpental sejauh lebih kurang 15 (lima belas) meter ke badan jalan aspal sebelah kiri dari Kota Dumai Prov. Riau dan Terdakwa juga terjatuh berada di badan jalan aspal sebelah kiri;
4. Bahwa pada saat Saksi berada di TKP Saksi hanya melihat Terdakwa dan sepeda motor dinas TNI AD warna hijau merek Honda jenis CRF tanpa Noreg, untuk korban Sdri. Firasintia menurut keterangan dari orang yang berada di lokasi kecelakaan sudah di bawa dengan orang lain yang melintas di Jl. Lintas Dumai

Halaman 17 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



Ujung Tanjung KM 37, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau yang tidak dikenal untuk diselamatkan dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor;

5. Bahwa kemudian tindakan yang Saksi lakukan saat itu mencari tahu tentang keberadaan korban dengan cara mendatangi ke tempat pelayanan Kesehatan masyarakat yang ada di daerah Ujung Tanjung Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau. Kemudian Saksi menjumpai korban berada di tempat Praktek Dokter Umum dr. Elvita Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dan sudah meninggal dunia.

6. Bahwa kemudian setelah itu Saksi kembali ke lokasi tempat kejadian kecelakaan menjumpai Saksi-1 dan Saksi-2 memberitahukan bahwa Sdri. Firasintia berada ditempat Praktek Dokter Umum dr. Elvita Ujung Tanjung, Kab. Rokan Hilir, Prov. Riau dan sudah meninggal dunia sekira pukul 08.10 WIB;

7. Bahwa kondisi jalan Lintas Dumai Ujung Tanjung KM 37 keras beraspal tidak berlubang dan jalan lurus, kemudian cuaca cerah pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas menurut keterangan dari Saksi-1 dan Saksi-2 dalam keadaan sepi;

8. Bahwa Saksi mendapat keterangan dari petugas medis Praktek Umum dr Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab Rohil yang menangani korban pada saat itu Sdri. Firasintia mengalami luka bengkok pada kepala bagian belakang dan keluar darah dari telinga kiri dan kanan;

9. Bahwa Saksi pada saat datang ke TKP melihat Terdakwa hanya mengalami luka lecet di tangan sebelah kanan;

10. Bahwa untuk penyebab kecelakaan yang pasti Saksi tidak mengetahui akan tetapi menurut perkiraan Saksi bahwa Terdakwa kurang berkonsentrasi dalam mengendarai sepeda motor dan Sdri. Firasintia mungkin kurang memperhatikan dari arah kanan dan kiri pada saat hendak menyeberang jalan;

11. Bahwa setelah mendatangi TKP yang Saksi ketahui posisi terakhir sepeda motor dinas TNI AD warna hijau merk honda CRF tanpa noreg yang dikendarai Terdakwa setelah terjadi kecelakaan Lalu lintas terlempar sejauh 20 (dua puluh) meter berada di sebelah kiri bahu jalan dari arah Kota Dumai dan korban Sdri. Firasintia terlempar sejauh 15 (lima belas) meter disebelah kiri badan jalan; dan

12. Bahwa Terdakwa mengalami luka lecet pada lengan dan siku tangan kanan. Dan sepeda motor dinas TNI AD warna hijau merk Honda jenis CRF tanpa Noreg yang dikendarai oleh Terdakwa rusak atau patah pada bagian lampu sein depan sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Kondisi Jalan bukan beraspal, akan tetapi bersemenisasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/II/2024



1. Bahwa Terdakwa menjadi TNI AD melalui pendidikan militer Secaba di Rindam II/SWJ pada tahun 2003 kemudian melanjutkan pendidikan Susjurba di Pusdik Arhanud Malang pada tahun 2004 dan menjabat sebagai Babak Rudal 004/WSBY pada tahun 2004, Batiter Kodim 0321/Rohil pada tahun 2015 dan sebagai Danpos Koramil 02/TP Kodim 0321/Rohil dari tahun 2017 dengan pangkat Serma NRP 21040061490783 sampai dengan adanya perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan menjadi prajurit TNI AD selama 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun pidana.
4. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi kemanusiaan pada saat ada bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama berdinasnya, Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VII Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Batuud Koramil 02/TP Kodim 0321/Rohil Sertu Suparman dan diperintahkan untuk mewakili Danramil 02/TP menghadiri upacara memperingati hari Sumpah Pemuda di Kantor Kecamatan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil dikarenakan Danramil 02/TP sedang sakit dan tidak bisa hadir dalam upacara tersebut;
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI AD jenis Honda CRF menuju Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan dengan jarak perjalanan kurang lebih 1 (satu) jam dan 20 (dua puluh) menit;
7. Bahwa sekira pukul 07.15 WIB pada saat Terdakwa melintasi di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung tepatnya di KM.37, Ds. Rantau Bais, Kab. Rohil tiba-tiba dengan jarak kurang lebih 100 (seratus) meter ke depan, Terdakwa melihat anak-anak berjumlah 4 (empat) orang, di mana 3 (tiga) orang anak tersebut saling berpegangan tangan dan yang satu orang anak tidak ikut berpegangan tangan dan berada di pinggir jalan sebelah kanan jalan.
8. Bahwa saat itu sepeda motor dinas TNI AD honda CRF yang Terdakwa kendaraikan berkecepatan kurang lebih 60 Km/jam dan pandangan mata Terdakwa ke arah depan;
9. Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat melihat ada beberapa orang yang berada di pinggir jalan raya dengan posisi di sebelah kanan jalan hendak menyeberang, sehingga pada saat tiba-tiba korban Sdri. Firasintia tersebut menyeberang jalan, Terdakwa menabrak Sdri. Firasintia yang mana stang

Halaman 19 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Terdakwa sebelah kanan mengenai pada bagian kepala Sdri. Firasintia;

10. Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut Sdri. Firasintia akhirnya terjatuh dan terpental diaspal disusul Terdakwa dan motornya yang saat itu juga terjatuh di jalan aspal kurang lebih 6 (enam) meter dari tempat Terdakwa menabrak korban;

11. Bahwa pada saat Sdri. Firasintia tiba-tiba berlari menyeberang jalan, Terdakwa tidak menginjak rem, karena apabila sepeda motor jenis trail diinjak remnya secara mendadak dapat mengakibatkan sepeda motor terbalik sehingga yang Terdakwa lakukan untuk menghindari Sdri. Firasintia yang sedang menyeberang, Terdakwa membanting stir sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri;

12. Bahwa setelah kejadian Terdakwa sempat tidak sadar sesaat selanjutnya Terdakwa duduk lalu berdiri berjalan kepinggir dan Terdakwa melihat Sdri. Firasintia tergeletak dipinggir jalan yang pada saat itu bagian kepalanya ada mengeluarkan darah;

13. Bahwa setelah itu Terdakwa mencoba menghubungi Batuud Koramil 02/TP Sertu Suparman dan melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan petunjuknya akan diperintahkan anggota datang ke lokasi kejadian;

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menghubungi Danramil 02/TP Kapten Cba (K) Karnila lalu melaporkan atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan petunjuknya agar Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan kepada orang terdekat;

15. Bahwa setelah itu Terdakwa menghentikan kendaraan yang sedang melintas untuk mengevakuasi korban namun tidak mau berhenti dikarenakan sedang bermuatan penuh namun tidak lama kemudian ada seorang yang melintas yang mengendarai sepeda motor lalu berhenti dan korban Sdri. Firasintia di bawa oleh orang tua korban (Saksi-3) bersama dengan orang yang melintas dengan menggunakan sepeda motor untuk dievakuasi ke tempat penanganan medis;

16. Bahwa tidak lama kemudian pukul 08.40 WIB orang yang membawa korban tadi kembali lagi ke tempat kejadian kecelakaan lalu Lintas dan memberikan informasi bahwa korban Sdri. Firasintia sudah meninggal dunia dan ditangani di tempat Praktek Dokter Umum dr. Elvita di Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil;

17. Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa pada saat itu belum sempat melapor namun pada saat itu sudah ada dari petugas Kepolisian setempat yang datang ke TKP kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa belum sempat melaporkan kepada petugas Polisi Militer dan pada saat petugas Polisi datang ke TKP, Terdakwa masih menunggu di lokasi kejadian;



18. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa menyusul datang ke tempat Praktek Dokter Umum dr. Elvita di Jl. Lintas Ujung Tanjung dan tiba sekira pukul 09.15 WIB dan menemui Saksi-3 selaku orang tua korban serta meminta maaf atas kejadian tersebut;

19. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB korban Sdri. Firasintia diberangkatkan ke kampung di Labuhan Batu Selatan Prov. Sumut dengan menggunakan mobil ambulan milik Praktek Dokter Umum dr. Elvita;

20. Bahwa Terdakwa membantu pembayaran perawatan medis di Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayarkan ongkos mobil ambulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

21. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Dumai untuk berobat dan melakukan Rontgen dengan hasil tidak ada luka berat dan Terdakwa hanya terkilir dan luka lecet di tangan dan siku bagian kanan, kemudian Terdakwa pulang kerumah pribadi Terdakwa di Jl. Kebun, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai untuk istirahat;

22. Bahwa yang Terdakwa ketahui pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa melihat Sdri Firasintia tergeletak di jalan aspal dengan posisi dipinggir jalan sebelah kiri dengan kondisi ada keluar darah dari bagian kepalanya dan akhirnya meninggal dunia setelah sampai di tempat Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 08. 10 WIB;

23. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.15 WIB Terdakwa diwakili oleh rekan-rekan dari Koramil 02/TP datang ke rumah korban Sdri. Firasintia yang beralamat di Dsn. Sidorejo, Ds. Pengarungan, Kec. Torgamba, Kab. Labuhan batu Selatan Sumut untuk memberi santunan sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);

24. Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Dandim 0321/Rohil (Letkol Kav Nugraha Yudha Prawiranegara, S.I.P) beserta Ibu Dandim serta Danramil 02/TP Kapten Cba (K) Karnila pergi ke rumah korban Sdri. Firasintia dan Terdakwa memberi santunan sebesar Rp5.000.000 (Lima juta rupiah);

25. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa bersama Saksi-3 juga melakukan upaya perdamaian dengan menandatangani surat pernyataan perdamaian yang pada intinya keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut dan sudah memaafkan serta tidak menuntut secara hukum;

26. Bahwa upaya perdamaian terhadap Saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang tandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta disaksikan oleh Sdr. Irwansyah (Ketua RT), Sdr. M. Faisal Lubis (Anak Saksi-3),

Halaman 21 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/II/2024



Sdri Ayu Lestari (Keluarga Korban), Sdr. Wira Pratama (Keluarga Korban), Sdr. H. Sarman, Sdr. Tanjung Raya, serta Hj. Rosmiati;

27. Bahwa isi Surat Pernyataan Perdamaian tersebut pada intinya Saksi-3 membuat pernyataan perdamaian dengan Terdakwa atas dasar kesadaran sendiri dan Saksi-3 tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku kepada Terdakwa karena Terdakwa selama ini sudah peduli dan membantu Saksi-3 dari mulai pengobatan sampai dengan pemakaman serta Saksi-3 telah mengikhlaskan meninggalnya anak Saksi-3 akibat kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

28. Bahwa selain menerima santunan dari Terdakwa dan satuan, Terdakwa juga membantu Saksi-3 dalam mengurus pengajuan uang asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja;

29. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-3 untuk ikut menghadiri acara mendoa serta memberikan uang santunan kembali kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan

30. Bahwa atas kejadian ini Saksi-3 sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ikhlas menerima musibah yang telah terjadi kepada keluarga Saksi-3 dan tidak menuntut apapun kepada Terdakwa serta meminta agar perkara Terdakwa cukup selesai sampai di sini saja.

31. Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan di jalan Dumai-Ujung Tanjung KM 37 kondisi jalan lurus, bagus, cuaca terang dan arus lalu lintas sepi;

32. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda motor dinas TNI AD warna hijau Jenis Honda Crf tepatnya di KM 37 Terdakwa tidak ada dipengaruhi minuman beralkohol, tidak ada minum obat dan pada saat itu diarah depan Terdakwa tidak ada pandangan atau kendaraan yang menghalangi dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak ada mempergunakan alat komunikasi handphone;

33. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dinas TNI AD Terdakwa dan menabrak Sdri Firasintia Terdakwa belum memiliki SIM TNI, dan Terdakwa juga belum memiliki BNKB (Bukti noreg kendaraan bermotor), sedangkan untuk mengenai surat ijin mengemudi SIM TNI Terdakwa sudah mengurus melalui Satuan namun belum selesai dan BNKB (Bukti Noreg Kendaraan Bermotor sudah diajukan oleh Satuan Kodim 0321/Rohil di seksi Logistik pada bulan Juli 2023 namun belum terbit;

34. Bahwa sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF yang diterima Kodim 0321/Rohil bulan Juli 2023 (noreg dalam pengajuan) dan helm warna hijau adalah motor yang Terdakwa kendari dan mengalami kecelakaan di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM. 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab.



Rohil merupakan pegangan Terdakwa dan terdaftar sebagai inventaris di satuan Kodim 0321/Rohil yang dibagikan pada bulan Juli 2023;

35. Bahwa terdakwa hanya memiliki SIM C umum akan tetapi Terdakwa mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada sepeda motor tersebut;

36. Bahwa dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami sekarang ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena dalam mengemudikan kendaraan bermotor Terdakwa melakukan kelalaian karena kurang berhati-hati dan kurang waspada pada saat melihat ada pengguna jalan yang tiba-tiba menyeberang dengan tidak membunyikan klakson dan tidak menginjak rem kendaraannya sehingga mengakibatkan korban jiwa dan hilang nyawa seseorang.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

1. **Barang-barang :**

- a. 1 (satu) unit sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF tanpa dilengkapi Noreg, No. Rangka MHIKD1112PK406896, No. Mesin KD1161406222;
- b. 1 (satu) buah helm warna hijau; dan
- c. 1 (satu) buah kunci kontak SPM Honda CRF.

2. **Surat-surat :**

- a. 1 (satu) lembar Surat pelimpahan berkas perkara dari Polres Rohil ke Subdenpom 1/3-1 Dumai tanggal 28 Oktober 2023 oleh Ipda Sahat Simamora NRP 75070317 (Kanit Gakkum Polres Rohil) dan diterima oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;
- b. 2 (dua) lembar Sket gambar kecelakaan Lalin, Keterangan cuaca dan situasi Lalin pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jl. Lintas Dumai Rohil KM.37, Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil yang dilaporkan oleh Bripda Yohanes R. Sihombing NRP 98010364 dan diketahui oleh Kanit Gakkum Polres Rohil Ipda Sahat Simamora NRP 75070317;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya penanganan medis kepada dokter Elvita untuk korban Sdri. Firasintia tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya pengantaran jenazah korban Sdri. Firasintia tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;
- e. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti pembayaran tali asih korban Sdri. Firasintia tanggal 28 dan 29 Oktober 2023 kemudian tanggal 2 November 2023 yang

Halaman 23 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;

f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perdamaian tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh para Saksi, disaksikan Ketua RT dan ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575; dan

g. 5 (lima) lembar foto yang terdiri dari, Foto korban kecelakaan lalin a.n. Sdri. Firasintia, olah TKP, foto TKP dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Penasihat Hukum, Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang:

Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF tanpa dilengkapi Noreg. No. Rangka MHIKD1112PK406896, No. Mesin KD1161406222, berikut kunci kontak SPM CRF dan 1 (satu) buah Helm warna hijau tersebut adalah benar merupakan barang bukti kendaraan bermotor beserta kelengkapannya yang digunakan oleh Terdakwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung tepatnya di KM.37, Ds. Rantau Bais, Kab. Rohil yang mengakibatkan korban a.n. Sdri Firasintia meninggal dunia, dimana kendaraan tersebut merupakan kendaraan dinas TNI AD yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional Kodim 0321/Rohil oleh karena itu setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

2. Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-surat:

a. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat pelimpahan berkas perkara dari Polres Rohil ke Subdenpom 1/3-1 Dumai tanggal 28 Oktober 2023 dan 2 (dua) lembar Sket gambar kecelakaan Lalin, Keterangan cuaca dan situasi Lalin pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jl. Lintas Dumai Rohil KM.37, Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi, yang mana menerangkan bahwa yang berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Pengadilan Militer, sehingga

Halaman 24 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



Polres Rohil melimpahkan berkas perkara Terdakwa ke Subdenpom 1/3-1 Dumai beserta sketsa gambar kecelakaan lalu lintas, keterangan cuaca dan situasi lalu lintas, oleh karena itu setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa;

b. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya penanganan medis, 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya pengantaran jenazah, 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti pembayaran tali asih tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi, yang mana menerangkan bahwa Terdakwa telah beritikad baik dan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan cara membayar biaya medis, biaya pengantaran jenazah maupun pemberian tali asih kepada keluarga korban kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan Sdri Firasintia meninggal dunia, oleh karena itu setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa;

c. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat pernyataan perdamaian tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh para Saksi, disaksikan Ketua RT dan ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi, yang mana menerangkan bahwa tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa yang mengakibatkan Sdri Firasintia meninggal dunia telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Terdakwa dengan keluarga korban dan telah sepakat melakukan perdamaian, oleh karena itu setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa; dan

d. Bahwa mengenai barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto yang terdiri dari, Foto korban kecelakaan lalin a.n. Sdri. Firasintia, olah TKP, foto TKP dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi, yang mana menerangkan tentang akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri korban serta kondisi TKP serta barang bukti motor dinas TNI AD yang menyebabkan kecelakaan sehingga menjadi perkara ini, oleh karena itu setelah diperiksa

Halaman 25 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 01/S.Ket/XI/2023 tanggal 29 Oktober 2023 dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil a.n. Sdri. Firasintia; dan
2. 1 (satu) lembar Surat Kematian tanggal 28 Oktober 2023 a.n. Firasintia dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Prov. Riau.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tambahan berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar *Visum Et Repertum* Nomor 01/S.Ket/XI/2023 tanggal 29 Oktober 2023 dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil a.n. Sdri. Firasintia tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi, yang mana merupakan keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seorang manusia (baik hidup maupun mati) atau bagian dari tubuh manusia (berupa temuan dan interpretasinya), di bawah sumpah untuk kepentingan peradilan, yang menerangkan kondisi korban dalam kesimpulan *Visum et Repertum* (Ver), yaitu terdapat luka memar di kepala belakang, luka lecet di dagu, siku kiri serta punggung kaki kanan dan kiri, akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga menjadi perkara ini, oleh karena itu setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa; dan
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kematian tanggal 28 Oktober 2023 a.n. Firasintia dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Prov. Riau tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun Para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi, yang mana menerangkan akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan *Head injury ec suspek pendarahan intrakranial* (pendarahan kepala), oleh karena itu setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Oditur Militer terhadap diri Terdakwa.



Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Darius Gulo) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan Saksi-1, kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor 70 km/jam, akan tetapi menurut Terdakwa kecepatan Terdakwa mengendarai sepeda motor 50-60 km/jam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-1 tidak mengetahui berapa kecepatan sebenarnya sehingga Saksi-1 hanya memperkirakan kecepatan Terdakwa mengendarai kendaraan bermotor 70 km/jam, akan tetapi pada saat di persidangan Terdakwa memberikan keterangan bahwa kecepatan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor adalah kurang lebih 60 km/jam dan sangkalan tersebut dibenarkan oleh Saksi-1, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr. Wagimin) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan Saksi-2, Terdakwa tidak bisa telephone karena tangan Terdakwa sakit, akan tetapi Terdakwa masih bisa menghubungi satuan dengan menggunakan tangan kiri.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa Saksi-2 tidak mengetahui pada saat Terdakwa menghubungi kesatuannya, yang Saksi-2 ketahui bahwa pada saat Saksi-2 menyampaikan tidak sanggup menghubungi ambulan, sehingga Saksi-2 beranggapan bahwa tangan Terdakwa sedang sakit sehingga tidak bisa menghubungi ambulance, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 (Sdr. Yohanes Ardi R. Situmorang) yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa sepengetahuan Saksi-4 yang diberikan di Penyidik, Kondisi Jalan di lokasi kejadian beraspal, akan tetapi menurut Terdakwa kondisi jalan bersemenisasi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi-4 tidak hadir di persidangan dengan alasan melaksanakan tugas operasi keselamatan lancang kuning tahun 2024 berdasarkan Surat Perintah Kapolres Rokan Hilir Nomor Sprin/283/II/OPS.1.3./2022 tanggal 29 Februari 2024, akan tetapi Majelis Hakim menilai bahwa kondisi jalan di lokasi kejadian tersebut beraspal dan hal tersebut selaras dengan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3

Halaman 27 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/II/2024



yang diberikan dipersidangan dan keterangan Saksi-4 berdasarkan BAP POM serta selaras dengan keterangan yang tercantum dalam barang bukti berupa 2 (dua) lembar Sket gambar kecelakaan Lalin, Keterangan cuaca dan situasi Lalin pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jl. Lintas Dumai Rohil KM.37, Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil yang dilaporkan oleh Bripda Yohanes R. Sihombing NRP 98010364 dan diketahui oleh Kanit Gakkum Polres Rohil Ipda Sahat Simamora NRP 75070317, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan Para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
 - b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Para Saksi dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) *juncto* Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan keterangan Para Saksi saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.
2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

Halaman 28 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diberikan di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti kecuali keterangan Terdakwa yang menyangkal keterangan Saksi-4 yang telah Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh Oditur Militer dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi TNI AD melalui pendidikan militer Secaba di Rindam II/SWJ pada tahun 2003 kemudian melanjutkan pendidikan Susjurba di Pusdik Arhanud Malang pada tahun 2004 dan menjabat sebagai Babak Rudal 004/WSBY pada tahun 2004, Batiter Kodim 0321/Rohil pada tahun 2015 dan sebagai Danpos Koramil 02/TP Kodim 0321/Rohil dari tahun 2017 dengan pangkat Serma NRP 21040061490783 sampai dengan adanya perkara ini;
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa telah mengabdikan menjadi prajurit TNI AD selama 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin militer maupun pidana.
4. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi kemanusiaan pada saat ada bencana tsunami di Aceh pada tahun 2004 selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan selama berdinast, Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa Satya Lencana Kesetiaan VII Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Batuud Koramil 02/TP Kodim 0321/Rohil Sertu Suparman dan diperintahkan untuk mewakili Danramil 02/TP menghadiri upacara memperingati hari Sumpah Pemuda di Kantor Kecamatan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil dikarenakan Danramil 02/TP sedang sakit dan tidak bisa hadir dalam upacara tersebut;
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI

Halaman 29 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



AD jenis Honda CRF menuju Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan dengan jarak perjalanan kurang lebih 1 (satu) jam dan 20 (dua puluh) menit;

7. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 pada saat itu sedang minum teh di dalam rumah Sdr. Wagimin (Saksi-2) dalam rangka menghadiri undangan di Jalan Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil pada saat itu anak Saksi-3 Sdri. Firasintia pamit akan mengambil buah jambu bersama teman-temannya yang ada diseberang jalan di depan rumah Sdr. Wagimin (Saksi-2);

8. Bahwa benar sekira pukul 07.10 WIB Saksi-1 sedang duduk sambil minum kopi di depan teras rumah Saksi-1 di Jalan Lintas Dumai Ujung Tanjung KM. 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, pada saat Saksi-1 duduk melihat Sdri. Firasintia sedang menyebrang jalan hendak mengambil buah jambu yang berada di seberang jalan di depan rumah Saksi-1;

9. Bahwa benar sekira pukul 07.15 WIB pada saat Terdakwa melintasi di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung tepatnya di KM.37, Ds. Rantau Bais, Kab. Rohil dengan kecepatan 60 km/jam, Terdakwa melihat anak-anak berjumlah 4 (empat) orang, di mana 3 (tiga) orang anak tersebut saling berpegangan tangan dan yang satu orang anak tidak ikut berpegangan tangan dan berada di pinggir jalan sebelah kanan jalan.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 di depan rumah dengan jarak 5 (lima) meter dan saat itu Saksi-1 melihat Sdri. Firasintia yang berumur 11 (sebelas) tahun menyeberang jalan dan terkena stang sepeda motor Terdakwa sebelah kanan dan mengenai bagian kepala Sdri. Firasintia kemudian akhirnya terjatuh dan terpental di aspal sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter, sedangkan Terdakwa terjatuh di pinggir jalan di atas aspal dengan posisi sepeda motor terpental sejauh 20 (dua puluh) meter berada di sebelah kiri bahu jalan dari arah Kota Dumai;

11. Bahwa benar pada saat Saksi-3 minum teh dan berbincang-bincang dengan Sdr. Wagimin (Saksi-2) yang sedang sarapan di dalam rumahnya tiba-tiba mendengar ada suara dari depan rumah ada orang yang berteriak minta tolong, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 langsung keluar rumah dan Saksi-3 melihat Sdri. Firasintia sudah tergeletak di jalan raya dengan posisi agak ke pinggir jalan raya dengan posisi kepala berada di badan jalan yang berada di pinggir jalan dan bagian kaki korban masih berada di atas aspal jalan raya;

12. Bahwa benar Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa supaya menghubungi ambulan akan tetapi Terdakwa tidak tau nomor telephone ambulan, oleh karena itu Terdakwa menghubungi Batuud Koramil 02/TP Sertu Suparman dan melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan petunjuknya Terdakwa agar tetap menunggu di TKP dan akan diperintahkan anggota datang ke lokasi kejadian, kemudian Terdakwa juga menghubungi Danramil 02/TP Kapten Cba (K) Karnila lalu

Halaman 30 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



melaporkan atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan petunjuknya agar Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan kepada orang terdekat;

13. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 datang mendekat ke arah korban Sdri. Firasintia dan selanjutnya Saksi-1 pergi menaiki sepeda motor untuk melapor kepada polisi di Pos Lantas Simpang Bukit Timah yang berjarak \pm 800 (delapan ratus) meter, dimana saat itu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 dan melaporkan kejadian tersebut;

14. Bahwa benar sekira pukul 07.25 WIB Saksi-3 menghentikan sepeda motor yang sedang melintas dan meminta bantuan serta langsung mengangkat dan membopong anak Saksi-3 Sdri. Firasintia naik sepeda motor untuk di bawa ke Praktek Dokter umum dr. Elvita di jalan Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil yang jaraknya kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dan setelah sampai di dr. Elvita sekira pukul 08.10 WIB kemudian ditangani oleh dr Elvita dan akhirnya anak Saksi-3 sudah tidak dapat tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 08.10 WIB;

15. Bahwa benar setelah menerima laporan dari Saksi-1, kemudian Saksi-4 langsung berangkat menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP) setelah sampai tempat kejadian, Saksi-4 mencari informasi kepada orang-orang yang berada di lokasi kejadian dan melihat Terdakwa dan sepeda motor dinas TNI AD warna hijau merek Honda jenis CRF tanpa Noreg, sedangkan korban sudah di bawa orang lain yang melintas untuk diselamatkan;

16. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat Terdakwa melakukan pengereman kendaraannya dan juga tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson kendaraan motornya sampai pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

17. Bahwa benar kemudian sekira pukul 08.40 WIB, orang yang menolong korban tersebut kembali datang ke lokasi kejadian dan memberitahukan bahwa korban Sdri. Firasintia sudah meninggal dunia di tempat Praktek dr. Elvita pukul 08.10 WIB sedangkan Terdakwa masih menunggu di lokasi kejadian;

18. Bahwa benar sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa pada saat itu belum sempat melapor namun pada saat itu sudah ada dari petugas Kepolisian setempat yang datang ke TKP kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa belum sempat melaporkan kepada petugas Polisi Militer dan pada saat petugas Polisi datang ke TKP, Terdakwa masih menunggu di lokasi kejadian;

19. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.50 WIB Terdakwa menyusul datang ke tempat Praktek Dokter Umum dr. Elvita di Jl. Lintas Ujung Tanjung dan tiba sekira pukul 09.15 WIB dan menemui Saksi-3 selaku orang tua korban serta meminta maaf atas kejadian tersebut;



20. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 10.00 WIB jenazah Sdri. Firasintia diberangkatkan ke kampung Saksi-3 di Dsn. Siderejo, Ds. Pengarungan, Kec. Torgamba, Kab. Labusel, Prov. Sumut dengan menggunakan mobil ambulan dan sampai dikampung sekira pukul 14.00 WIB selanjutnya pada pukul 17.30 WIB jenazah Sdri. Firasintia dimakamkan;

21. Bahwa benar Terdakwa membantu pembayaran perawatan medis di Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayarkan ongkos mobil ambulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Dumai untuk berobat dan melakukan Rontgen dengan hasil tidak ada luka berat dan Terdakwa hanya terkilir dan luka lecet di tangan dan siku bagian kanan, kemudian Terdakwa pulang kerumah pribadi Terdakwa di Jl. Kebun, Kec. Bukit Kapur, Kota Dumai untuk istirahat;

23. Bahwa benar yang Terdakwa ketahui pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa melihat Sdri Firasintia tergeletak di jalan aspal dengan posisi dipinggir jalan sebelah kiri dengan kondisi ada keluar darah dari bagian kepalanya dan akhirnya meninggal dunia setelah sampai di tempat Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 08. 10 WIB;

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa melintas, Terdakwa tidak membunyikan klakso dan tidak menginjak rem sepeda motor dengan alasan apabila sepeda motor jenis trail diinjak rimnya secara mendadak dapat mengakibatkan sepeda motor terbalik sehingga yang Terdakwa lakukan untuk menghindari Sdri. Firasintia yang sedang menyeberang, Terdakwa banting stir sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri;

25. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dinas TNI AD dan menabrak Sdri Firasintia Terdakwa belum memiliki SIM TNI, dan Terdakwa juga belum memiliki BNKB (Bukti noreg kendaraan bermotor), sedangkan untuk mengenai surat ijin mengemudi SIM TNI Terdakwa sudah mengurus melalui Satuan namun belum selesai dan BNKB (Bukti Noreg Kendaraan Bermotor sudah diajukan oleh Satuan Kodim 0321/Rohil di seksi Logistik pada bulan Juli 2023 namun belum terbit;

26. Bahwa benar kondisi jalan Lintas Dumai Ujung tanjung KM 37 keras beraspal tidak berlubang dan jalan lurus, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah dan jalan masih sepi;

27. Bahwa benar sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF yang diterima Kodim 0321/Rohil bulan Juli 2023 (noreg dalam pengajuan) dan helm warna hijau adalah yang Terdakwa kendaraai dan mengalami kecelakaan di Jl.

Halaman 32 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM. 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, yang merupakan pegangan Terdakwa yang terdaftar sebagai inventaris di satuan Kodim 0321/Rohil yang dibagikan pada bulan Juli 2023 dan terdakwa mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada sepeda motor tersebut;

28. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda motor dinas TNI AD warna hijau Jenis Honda Crf tepatnya di KM 37 Terdakwa tidak ada dipengaruhi minuman beralkohol, tidak ada minum obat dan pada saat itu diarah depan Terdakwa tidak ada pandangan atau kendaraan yang menghalangi dan pada saat sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa tidak ada mempergunakan alat komunikasi handphone;

29. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/S.Ket/XI/2023 tanggal 29 Oktober 2023 dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil a.n. korban Sdri. Firasintia yang menerangkan kondisi korban dalam kesimpulan *Visum et Repertum* (Ver) dengan hasil pemeriksaan luar terdapat memar dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar lima centimeter di kepala belakang simetris pada lubang hidung dijumpai darah, mulut terbuka dua centimeter serta dijumpai darah berbusa pada kedua lobang telinga dijumpai darah aktif, pada dagu dijumpai luka lecet ukuran panjang nol koma dua, lebar nol koma satu, mengalir, selanjutnya pada anggota tubuh gerak atas terdapat luka lecet pada siku lengan kiri atas dengan panjang dua koma dua centimeter, lebar tiga koma tiga centimeter selanjutnya pada anggota gerak bawah ada lecet pada punggung kaki kanan ukuran panjang satu centimeter lebar dua centimeter, luka lecet punggung kaki kiri panjang satu centimeter lebar lima centimeter;

30. Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian tanggal 28 Oktober 2023 a.n. Firasintia dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Prov. Riau menerangkan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan *Head injury ec suspek pendarahan intrakranial* (pendarahan kepala) pada tanggal 28 Oktober 2023 Pukul 08.10;

31. Bahwa benar akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa tidak mengalami luka yang berat, akan tetapi hanya luka lecet pada siku dan tangan sedangkan sepeda motor dinas TNI AD warna hijau merek Honda jenis CRF tanpa Noreg yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami rusak atau patah pada bagian lampu sean depan sebelah kanan;

32. Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan lalu lintas pada tanggal 28 Oktober 2023 di jalan lintas Dumai-Ujung Tanjung di KM 37 upaya yang sudah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-3 selaku orang tua korban adalah Terdakwa sudah membantu pembayaran perawatan medis di dr Elvita Jl Lintas Ujung Tanjung

Halaman 33 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



- sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan membayarkan ongkos mobil ambulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
33. Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 11.15 WIB sudah ada perwakilan dari Terdakwa yang datang kerumah Saksi-3 di Dsn. Sidorejo, Ds. Pengarungan, Kec Torgamba, Kab. Labuhan Batu Selatan, Prov. Sumut untuk memberikan santunan kepada Saksi-3 sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
34. Bahwa benar selanjutnya pada hari minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Dandim 0321/Rohil (Letkol Kav Nugraha Yudha Prawiranegara, S.IP) beserta Ibu Dandim serta Danramil 02/TP Kapten Cba (K) Karnila datang ke rumah Saksi-3 memberikan santunan dan tali asih sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
35. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2023, Terdakwa bersama Saksi-3 juga melakukan upaya perdamaian dengan menandatangani surat pernyataan perdamaian yang pada intinya keluarga korban sudah menerima kejadian tersebut dan sudah memaafkan serta tidak menuntut secara hukum;
36. Bahwa benar upaya perdamaian terhadap Saksi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian yang tandatangani oleh Terdakwa dan Saksi serta disaksikan oleh Sdr. Irwansyah (Ketua RT), Sdr. M. Faisal Lubis (Anak Saksi-3), Sdri Ayu Lestari (Keluarga Korban), Sdr. Wira Pratama (Keluarga Korban), Sdr. H. Sarman, Sdr. Tanjung Raya, serta Hj. Rosmiati;
37. Bahwa benar isi Surat Pernyataan Perdamaian tersebut pada intinya Saksi-3 membuat pernyataan perdamaian dengan Terdakwa atas dasar kesadaran sendiri dan Saksi-3 tidak akan menuntut secara hukum yang berlaku kepada Terdakwa karena Terdakwa selama ini sudah peduli dan membantu Saksi-3 dari mulai pengobatan sampai dengan pemakaman serta Saksi-3 telah mengikhlaskan meninggalnya anak Saksi-3 akibat kecelakaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
38. Bahwa benar selain menerima santunan dari Terdakwa dan satuan, Terdakwa juga membantu Saksi-3 dalam mengurus pengajuan uang asuransi kecelakaan dari Jasa Raharja;
39. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi-3 untuk ikut menghadiri acara mendoa serta memberikan uang santunan kembali kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
40. Bahwa benar atas kejadian tersebut Saksi-3 sudah memaafkan Terdakwa dan sudah ikhlas menerima musibah yang telah terjadi kepada keluarga Saksi-3 dan tidak menuntut apapun kepada Terdakwa serta meminta agar perkara Terdakwa dianggap selesai; dan



41. Bahwa benar dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal karena dalam mengemudikan kendaraan bermotor Terdakwa melakukan kelalaian karena kurang berhati-hati dan kurang waspada pada saat melihat ada pengguna jalan yang tiba-tiba menyeberang dengan tidak membunyikan klakson dan tidak menginjak rem kendaraannya sehingga mengakibatkan korban jiwa dan hilang nyawa seseorang.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal sebagai berikut: "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan tunggal Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap orang"
- Unsur kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"
- Unsur ketiga : "Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa mengenai unsur kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "Barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini ditujukan kepada diri Terdakwa yang berstatus sebagai prajurit TNI dan pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Halaman 35 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi TNI AD melalui pendidikan militer Secaba di Rindam II/SWJ pada tahun 2003 kemudian melanjutkan pendidikan Susjurba di Pusdik Arhanud Malang pada tahun 2004 dan menjabat sebagai Babak Rudal 004/WSBY pada tahun 2004, Batiter Kodim 0321/Rohil pada tahun 2015 dan sebagai Danpos Koramil 02/TP Kodim 0321/Rohil dari tahun 2017 dengan pangkat Serma NRP 21040061490783 sampai dengan adanya perkara ini;
- b. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang, yaitu sebagai Terdakwa terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
- c. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/02/II/2024 tanggal 12 Januari 2024, menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang berdinasi di Koramil 02/TP Kodim 0321/Rohil;
- d. Bahwa benar sesuai Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/09/K/AD/I-03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang menyatakan bahwa Terdakwa Tarmin, Serma NRP 21040061490783 telah didakwa melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- e. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan prajurit TNI AD yang merupakan Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan pada saat persidangan Terdakwa sehat jasmanai dan rohani sehingga secara obyektif mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya menurut ketentuan hukum yang berlaku

Halaman 36 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang mengemudikan kendaraan bermotor"

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan adalah seseorang pada saat menaiki kendaraan tersebut dalam hal ini si pelaku/Terdakwa lah yang mengendalikannya untuk mengatur arah perjalanannya dengan keadaan mesin menyala untuk selanjutnya menjalankan, membelokkan, maupun mengurangi, menambah kecepatan atau memberhentikanannya dan sebagainya. Baik berupa sepeda motor, mobil, perahu pesawat dan sebagainya.

Bahwa penyebutan bagi si pengendara tersebut disesuaikan dengan jenis kendaran bermotor yang dikemudikannya misalnya sebagai supir, nakhoda, pilot dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Jum"at tanggal 27 Oktober 2023 pukul 21.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa dihubungi oleh Batuud Koramil 02/TP Kodim 0321/Rohil Sertu Suparman dan diperintahkan untuk mewakili Danramil 02/TP dikarenakan sakit, untuk menghadiri upacara memperingati hari Sumpah Pemuda di Kantor Kecamatan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil; dan
- b. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI AD jenis Honda CRF tanpa nomor register dengan menggunakan helm dan berpakaian dinas loreng TNI AD menuju Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan dengan jarak perjalanan kurang lebih 1 (satu) jam 20 (dua puluh) menit dan posisi sepeda motor yang Terdakwa kendaraai berada diposisi dijalur sebelah kiri.
- c. Bahwa benar sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF yang diterima Kodim 0321/Rohil bulan Juli 2023 (noreg dalam pengajuan) dan helm warna hijau adalah yang Terdakwa kendaraai dan mengalami kecelakaan di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM. 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, yang merupakan pegangan Terdakwa yang terdaftar sebagai inventaris di satuan Kodim 0321/Rohil yang dibagikan pada bulan Juli 2023



dan terdakwa mengetahui fungsi-fungsi yang terdapat pada sepeda motor tersebut;

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF adalah sepeda motor yang Terdakwa kendaraai dan mengalami kecelakaan di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM. 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil dan merupakan pegangan Terdakwa yang terdaftar sebagai inventaris di satuan Kodim 0321/Rohil.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Bahwa yang dimaksud dengan “karena kelalaian” sama dengan “Alpa” berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa, yang disebabkan karena si pelaku/Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Bahwa menurut Memori *Van Teolivthing (Mvt)* atau memori penjelasan tentang “Kealpaan” dalam diri si pelaku terdapat kekurangan pemikiran, kekurangan pengetahuan (Ilmu), kekurangan kebijaksanaan. Bahwa agar si pelaku dapat dituntut pertanggung jawaban pidana maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku harus kealpaan yang berat (*culpa latta*) dan kealpaan yang disadari. Bahwa Arest HR 14 Nop 188 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi kekurangan hati-hati (yang besar/berat) dan kesembroan (yang besar);

Bahwa yang dimaksud “dengan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas adalah bahwa perwujudan dari tindakan terdakwa yang kurang hati-hati atau kurang waspada atau kurang pemikiran dalam hal ini mengemudikan kendaraan bermotor, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerusakan kendaraan.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Dan yang dimaksud dengan lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.

Bahwa yang dimaksud “dengan mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, adalah akibat yang timbul karena kecelakaan tersebut merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan sebagai sebab dan akibat, karena kecerobohan atau keteledoran, kurang hati hatian atau kurang pemikiran Terdakwa dalam memperhitungkan kondisi dirinya dalam mengendarai kendaraan dan tidak dapat

Halaman 38 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



memperhitungkan akibatnya. Bahwa akibatnya yang akan timbul yaitu orang lain meninggal dunia. Bahwa yang diartikan dengan meninggal dunia adalah seseorang tersebut sudah hilang/melayang nyawanya dan tidak hidup lagi. Hal tersebut ditandai dengan tidak berfungsinya organ tubuh seperti batang otak, tidak adanya denyut jantung dan orang tersebut tidak bernafas lagi; dan

Bahwa hilangnya nyawa seseorang tersebut dikatakan mati atau meninggal dunia dapat pula dibuktikan dengan pernyataan dokter secara medis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti serta setelah menghubungkan alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 06.20 WIB Terdakwa berangkat sendirian dengan mengendarai sepeda motor dinas TNI AD jenis Honda CRF menuju Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan dengan jarak perjalanan kurang lebih 1 (satu) jam dan 20 (dua puluh) menit;
- b. Bahwa benar sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 pada saat itu sedang minum teh di dalam rumah Sdr. Wagimin (Saksi-2) dalam rangka menghadiri undangan di Jalan Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil pada saat itu anak Saksi-3 Sdri. Firasintia pamit akan mengambil buah jambu bersama teman-temannya yang ada diseberang jalan di depan rumah Sdr. Wagimin (Saksi-2);
- c. Bahwa benar sekira pukul 07.10 WIB Saksi-1 sedang duduk sambil minum kopi di depan teras rumah Saksi-1 di Jalan Lintas Dumai Ujung Tanjung KM. 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, pada saat Saksi-1 duduk melihat Sdri. Firasintia sedang menyebrang jalan hendak mengambil buah jambu yang berada di seberang jalan di depan rumah Saksi-1;
- d. Bahwa benar sekira pukul 07.15 WIB pada saat Terdakwa melintasi di Jl. Lintas Dumai-Ujung Tanjung tepatnya di KM.37, Ds. Rantau Bais, Kab. Rohil dengan kecepatan 60 km/jam, Terdakwa melihat anak-anak berjumlah 4 (empat) orang, di mana 3 (tiga) orang anak tersebut saling berpegangan tangan dan yang satu orang anak tidak ikut berpegangan tangan dan berada di pinggir jalan sebelah kanan jalan.
- e. Bahwa benar pada saat Saksi-1 di depan rumah dengan jarak 5 (lima) meter dan saat itu Saksi-1 melihat Sdri. Firasintia yang berumur 11 (sebelas) tahun menyebrang jalan dan terkena stang sepeda motor Terdakwa sebelah kanan dan mengenai bagian kepala Sdri. Firasintia kemudian akhirnya terjatuh dan terpental di aspal sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter, sedangkan Terdakwa terjatuh di pinggir jalan di atas aspal dengan posisi sepeda motor

Halaman 39 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



terpental sejauh 20 (dua puluh) meter berada di sebelah kiri bahu jalan dari arah Kota Dumai;

f. Bahwa benar pada saat Saksi-3 minum teh dan berbincang-bincang dengan Sdr. Wagimin (Saksi-2) yang sedang sarapan di dalam rumahnya tiba-tiba mendengar ada suara dari depan rumah ada orang yang berteriak minta tolong, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 langsung keluar rumah dan Saksi-3 melihat Sdri. Firasintia sudah tergeletak di jalan raya dengan posisi agak ke pinggir jalan raya dengan posisi kepala berada di badan jalan yang berada di pinggir jalan dan bagian kaki korban masih berada di atas aspal jalan raya;

g. Bahwa benar Saksi-2 minta tolong kepada Terdakwa supaya menghubungi ambulan akan tetapi Terdakwa tidak tau nomor telephone ambulan, oleh karena itu Terdakwa menghubungi Batuud Koramil 02/TP Sertu Suparman dan melaporkan bahwa Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dan petunjuknya Terdakwa agar tetap menunggu di TKP dan akan diperintahkan anggota datang ke lokasi kejadian, kemudian Terdakwa juga menghubungi Danramil 02/TP Kapten Cba (K) Karnila lalu melaporkan atas kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan petunjuknya agar Terdakwa menghubungi dan meminta bantuan kepada orang terdekat;

h. Bahwa benar pada saat itu Saksi-1 datang mendekat ke arah korban Sdri. Firasintia dan selanjutnya Saksi-1 pergi menaiki sepeda motor untuk melapor kepada polisi di Pos Lintas Simpang Bukit Timah yang berjarak ± 800 (delapan ratus) meter, dimana saat itu Saksi-1 bertemu dengan Saksi-4 dan melaporkan kejadian tersebut;

i. Bahwa benar sekira pukul 07.25 WIB Saksi-3 menghentikan sepeda motor yang sedang melintas dan meminta bantuan serta langsung mengangkat dan membopong anak Saksi-3 Sdri. Firasintia naik sepeda motor untuk di bawa ke Praktek Dokter umum dr. Elvita di jalan Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil yang jaraknya kurang lebih 45 (empat puluh lima) menit perjalanan dan setelah sampai di dr. Elvita sekira pukul 08.10 WIB kemudian ditangani oleh dr Elvita dan akhirnya anak Saksi-3 sudah tidak dapat tertolong lagi dan dinyatakan meninggal dunia sekira pukul 08.10 WIB;

j. Bahwa benar Saksi-1 tidak melihat Terdakwa melakukan pengereman kendaraannya dan juga tidak mendengar Terdakwa membunyikan klakson kendaraan motornya sampai pada akhirnya menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;

l. Bahwa benar sesaat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas, Terdakwa pada saat itu belum sempat melapor namun pada saat itu sudah ada dari petugas Kepolisian setempat yang datang ke TKP kecelakaan lalu lintas dan Terdakwa belum sempat melaporkan kepada petugas Polisi Militer dan pada

Halaman 40 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



saat petugas Polisi datang ke TKP, Terdakwa masih menunggu di lokasi kejadian;

m. Bahwa benar selanjutnya pada pukul 10.00 WIB jenazah Sdri. Firasintia diberangkatkan ke kampung Saksi-3 di Dsn. Siderejo, Ds. Pengarungan, Kec. Torgamba, Kab. Labusel, Prov. Sumut dengan menggunakan mobil ambulan dan sampai di kampung sekira pukul 14.00 WIB selanjutnya pada pukul 17.30 WIB jenazah Sdri. Firasintia dimakamkan;

n. Bahwa benar yang Terdakwa ketahui pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas Terdakwa melihat Sdri Firasintia tergeletak di jalan aspal dengan posisi dipinggir jalan sebelah kiri dengan kondisi ada keluar darah dari bagian kepalanya dan akhirnya meninggal dunia setelah sampai di tempat Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl Lintas Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil pada tanggal 28 Oktober 2023 pukul 08. 10 WIB;

o. Bahwa benar pada saat Terdakwa melintas, Terdakwa tidak membunyikan klakson dan tidak menginjak rem sepeda motor dengan alasan apabila sepeda motor jenis trail diinjak rimnya secara mendadak dapat mengakibatkan sepeda motor terbalik sehingga yang Terdakwa lakukan untuk menghindari Sdri. Firasintia yang sedang menyeberang, Terdakwa banting stir sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri;

p. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dinas TNI AD dan menabrak Sdri Firasintia Terdakwa belum memiliki SIM TNI, dan Terdakwa juga belum memiliki BNKB (Bukti noreg kendaraan bermotor), sedangkan untuk mengenai surat ijin mengemudi SIM TNI Terdakwa sudah mengurus melalui Satuan namun belum selesai dan BNKB (Bukti Noreg Kendaraan Bermotor sudah diajukan oleh Satuan Kodim 0321/Rohil di seksi Logistik pada bulan Juli 2023 namun belum terbit;

q. Bahwa benar kondisi jalan Lintas Dumai Ujung tanjung KM 37 keras beraspal tidak berlubang dan jalan lurus, pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas cuaca cerah dan jalan masih sepi;

r. Bahwa benar akibat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut korban, berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor 01/S.Ket/XI/2023 tanggal 29 Oktober 2023 dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kab. Rohil a.n. korban Sdri. Firasintia yang menerangkan kondisi korban dalam kesimpulan *Visum et Repertum* (Ver) dengan hasil pemeriksaan luar terdapat memar dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar lima centimeter di kepala belakang simetris pada lubang hidung dijumpai darah, mulut terbuka dua centimeter serta dijumpai darah berbusa pada kedua lobang telinga dijumpai darah aktif, pada dagu dijumpai luka lecet ukuran panjang nol koma dua, lebar nol koma satu, mengalir, selanjutnya pada

Halaman 41 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



anggota tubuh gerak atas terdapat luka lecet pada siku lengan kiri atas dengan panjang dua koma dua centimeter, lebar tiga koma tiga centimeter selanjutnya pada anggota gerak bawah ada lecet pada punggung kaki kanan ukuran panjang satu centimeter lebar dua centimeter, luka lecet punggung kaki kiri panjang satu centimeter lebar lima centimeter;

s. Bahwa benar berdasarkan Surat Kematian tanggal 28 Oktober 2023 a.n. Firasintia dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita Jl. Lintas Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Prov. Riau menerangkan korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan *Head injury ec suspek pendarahan intrakranial* (pendarahan kepala) pada tanggal 28 Oktober 2023 Pukul 08.10;

Berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa kurang fokus dalam mengendarai kendaraan dan kurang hati-hati padahal Terdakwa melihat ada 4 (empat) orang pengguna jalan yang akan menyeberang, sehingga oleh karena Terdakwa tidak membunyikan klakson dan menginjak rem dengan kecepatan 60 km/jam mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi.

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemua unsur dakwaan tunggal telah terpenuhi, untuk itu sebelum berpendapat terkait pembuktian atas kesalahan terdakwa dalam melakukan tindak pidana, Majelis Hakim akan menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Oleh Oditur Militer terkait Tuntutannya dan permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Majelis Hakim telah menguraikan dan membuktikan serta mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam pembuktian unsur tersebut diatas;
2. Bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan hal-hal lainnya yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta fakta-fakta lain yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Halaman 42 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutananya sehingga Majelis Hakim tidak perlu untuk menanggapi secara khusus, namun mengenai permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan penasehat hukumnya, Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun meringankan dari perbuatan Terdakwa dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai replik yang diajukan secara lisan oleh Oditur Militer yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana: "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa sejak awal pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sejak awal persidangan sampai dengan pembacaan putusan ini, secara fisik Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, setiap pertanyaan Majelis yang bersidang semua dijawab dengan baik dan lancar, secara fisik tidak ada tanda-tanda Terdakwa dalam keadaan sakit dan kelainan jiwanya, oleh karenanya Terdakwa secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini sehingga layak dan pantas Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dikarenakan Terdakwa kurang hati-hati dan kurang waspada sehingga tidak membunyikan klakson pada saat melihat ada pengguna jalan yang hendak menyeberang dan tidak menginjak rem pada saat ada pengguna jalan yang tiba-tiba menyeberang dalam mengemudikan kendaraan sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal dunia; dan
2. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menimbulkan korban a.n. Sdri. Firasintia tertabrak kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa, sehingga korban meninggal dunia dan mengakibatkan kesedihan yang mendalam



terhadap keluarga korban yang ditinggalkan meskipun keluarga sudah secara ikhlas memaafkan Terdakwa atas musibah yang terjadi pada diri korban.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa kurang hati-hati dan kurang waspada dalam mengemudikan kendaraan dan tidak memberikan isyarat dengan cara membunyikan klakson pada saat ada pengguna jalan akan melintas serta tidak mengurangi kecepatan dengan menginjak rem ketika ada pengguna jalan yang melintas;
2. Terdakwa mengabaikan ketentuan pengguna jalan, yaitu menggunakan kendaraan bermotor yang belum terbit nomor register kendaraannya (BNKB) dan Terdakwa belum mempunyai SIM TNI; dan
3. Perbuatan Terdakwa ini menimbulkan tugas pokok satuan menjadi terhambat karena akibat perbuatan Terdakwa sehingga tidak dapat menghadiri upacara memperingati hari sumpah pemuda di Kantor Kecamatan di Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan, Kab. Rohil.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa telah berperilaku sopan, jujur, dan berterus terang selama proses persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa telah mengakui segala kesalahannya dan menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya, serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya di kemudian hari;
3. Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi hukuman baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin;
4. Terdakwa pada saat setelah terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut membantu korban dengan cara membayar biaya medis, membayar biaya ambulan dan memberikan uang santunan kepada korban (almarhumah Sdri. Firasintia);
5. Bahwa Saksi-3 dan keluarga almarhumah Sdri. Firasintia telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan telah mengiklaskan kematian Sdri Firasintia serta Saksi-3 menginkan Terdakwa tidak dihukum karena sudah bertanggungjawab atas perbuatannya;
6. Terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan antara Terdakwa dan keluarga korban sudah sepakat berdamai berdasarkan surat pernyataan perdamaian yang dibuat tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun.

Halaman 44 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar yaitu Terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang terlalu berat dihubungkan dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa sudah bertanggung jawab dan selama dinas baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara umum tujuan Majelis Hakim ingin tetap menjaga keseimbangan terhadap semua kepentingan baik itu terhadap kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *equality before the law*, kepentingan umum yaitu untuk melindungi harkat dan martabat masyarakat dari tindakan kesewenang-wenangan orang lain dan juga untuk kepentingan militer itu sendiri agar pihak Kesatuan tidak dirugikan sekaligus untuk mendorong agar setiap prajurit TNI selalu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa, bagi Kesatuannya dan juga bagi korbannya, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak;
4. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dan perlu diperingan dengan pertimbangan yaitu Sdr. Giyanto (Saksi-3) atas nama keluarga besar Alm. Sdri. Firasintia telah memaafkan perbuatan Terdakwa dan di persidangan Saksi-3 pun telah mengikhlaskan kematian Sdri. Firasintia sebagai musibah. Sejak terjadinya kecelakaan lalu lintas

Halaman 45 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



pada tanggal 28 Oktober 2023 Jalan Lintas Dumai-Ujung Tanjung KM 37, Ds. Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil, Terdakwa menunjukkan sikap ksatria dan bertanggungjawab baik secara moral maupun secara materiil. Terdakwa mempunyai iktikad baik telah membantu Saksi-3 selaku keluarga Sdri. Firasintia, pengurusan administrasi pemeriksaan di Praktek Dokter umum dr. Elvita, sampai dengan pemulangan jenazah ke Dsn. Siderejo, Ds. Pengarungan, Kec. Torgamba, Kab. Labusel, Prov. Sumut, pemakaman serta sampai dengan acara mendoa, Terdakwa hadir dan meminta maaf serta menunjukkan penyesalan yang luar biasa kepada keluarga korban.

5. Bahwa jika dilihat kualitas perbuatan Terdakwa, merupakan perwujudan kelalaian atau kealapaan dimana dalam kondisi yang sadar Terdakwa tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya, tidak membunyikan klakson dan tidak menginjak rem sepeda motor. Ketidakhati-hatian dari Terdakwa ini saat mengendarai motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kematian Alm. Sdri. Firasintia yang diakibatkan kecelakaan tersebut sama sekali tidak dikehendaki oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-3 dalam persidangan telah memaafkan dan menginginkan agar perkara selesai dan Terdakwa tidak diproses hukum dan keluarga dari Sdri. Firasintia telah memaafkan Terdakwa, dengan demikian dapat dikatakan rasa keadilan dalam masyarakat yang telah diciderai oleh perbuatan Terdakwa, saat ini telah terpulihkan dan tatanan sosial masyarakat sudah kembali seperti semula. Hal ini telah sesuai dengan salah satu tujuan hukum adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya tindak pidana.

7. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan pemidanaan yang bersifat *Restoratif Justice* (keadilan sosiologis) yang mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap Negara dan kepentingan umum tetapi konflik juga mempresentasikan terganggunya bahkan terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan, dan hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan bagi para pihak yang berselisih. 8. Bahwa substansi Keadilan Restoratif berisi prinsip-prinsip antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak. Jika konsep di atas dikaitkan dengan perkara Terdakwa maka telah sesuai dan tepat jika mekanisme *restorative justice* diterapkan untuk perkara Terdakwa.

9. Bahwa selain hal-hal tersebut, Komandan Kodim 0321/Rohil selaku atasan Terdakwa menilai Terdakwa selama berdinis memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi

Halaman 46 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



serta bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas oleh karena itu tenaga Terdakwa sangat dibutuhkan oleh kesatuan Kodim 0321/Rohil, maka Majelis Hakim berpendapat akan lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi Kesatuan Kodim 0321/Rohil maupun bagi diri Terdakwa, apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana bersyarat.

Menimbang, bahwa mendasari pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim meyakini bila pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di satuan. Dengan demikian permohonan keringanan hukuman Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat adalah salah satu jenis hukuman dan bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri sambil Terdakwa dapat melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang prajurit, demikian pula atasan Terdakwa dalam hal ini Komandan Kodim 0321/Rohil dan kesatuan secara institusi akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dan yang terpenting pidana bersyarat ini dipandang tidak akan bertentangan dengan kepentingan militer/kedisiplinan prajurit di Kesatuan Terdakwa Kodim 0321/Rohil.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. **Barang-barang :**

- 1 (satu) unit sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF tanpa dilengkapi Noreg. No. Rangka MHIKD1112PK406896, No. Mesin KD1161406222, berikut kunci kontak SPM CRF dan 1 (satu) buah Helm warna hijau.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sudah tidak diperlukan lagi pada pembuktian perkara Terdakwa ini dan perkara pidana lainnya, serta barang bukti tersebut termasuk barang yang memiliki nilai ekonomis dan dapat diketahui siapa yang berhak atas barang tersebut dimana barang tersebut disita dari Terdakwa yang mana merupakan barang inventari dinas dalam hal ini oleh Kodim 0321/Rohil, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan agar barang-barang tersebut dikembalikan kepada Kodim 0321/Rohil.

2. **Surat-surat :**



- a. 1 (satu) lembar Surat pelimpahan berkas perkara dari Polres Rohil ke Subdenpom 1/3-1 Dumai tanggal 28 Oktober 2023 oleh Ipda Sahat Simamora NRP 75070317 (Kanit Gakkum Polres Rohil) dan diterima oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;
- b. 2 (dua) lembar Sket gambar kecelakaan Lalin, Keterangan cuaca dan situasi Lalin pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jl. Lintas Dumai Rohil KM.37, Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil yang dilaporkan oleh Bripda Yohanes R. Sihombing NRP 98010364 dan diketahui oleh Kanit Gakkum Polres Rohil Ipda Sahat Simamora NRP 75070317;
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya penanganan medis kepada dokter Elvita untuk korban Sdri. Firasintia tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;
- d. 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya pengantaran jenazah korban Sdri. Firasintia tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;
- e. 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti pembayaran tali asih korban Sdri. Firasintia tanggal 28 dan 29 Oktober 2023 kemudian tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;
- f. 1 (satu) lembar Surat pernyataan perdamaian tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh para Saksi, disaksikan Ketua RT dan ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;
- g. 5 (lima) lembar foto yang terdiri dari, Foto korban kecelakaan lalin a.n. Sdri. Firasintia, olah TKP, foto TKP dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;
- h. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/S.Ket/XI/2023 tanggal 29 Oktober 2023 dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita di Lintas Sumatera desa Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil Prov. Riau a.n Sdri. Firansintia; dan
- i. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian a.n Firasintia dari Prakter Dokter Umum dr. Elvita pada tanggal 28 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dokter umum dr. Elvita.

Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut diatas dari semula sebagai kelengkapan pembuktian yang melekat dalam berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dan sangat erat kaitannya dalam perkara ini

Halaman 48 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



serta tidak digunakan dalam perkara lain. Oleh karena itu surat-surat tersebut harus tetap menyatu dan melekat dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu Tarmin, Serma NRP 21040061490783 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah bahwa pidana tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan/penetapan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor dinas TNI AD warna hijau jenis Honda CRF tanpa dilengkapi Noreg. No. Rangka MHIKD1112PK406896, No. Mesin KD1161406222, berikut kunci kontak SPM CRF dan 1 (satu) buah Helm warna hijau.

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Kodim 0321/Rohil.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat pelimpahan berkas perkara dari Polres Rohil ke Subdenpom 1/3-1 Dumai tanggal 28 Oktober 2023 oleh Ipda Sahat Simamora NRP 75070317 (Kanit Gakkum Polres Rohil) dan diterima oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;
- 2) 2 (dua) lembar Sket gambar kecelakaan Lalin, Keterangan cuaca dan situasi Lalin pada tanggal 28 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di Jl. Lintas Dumai Rohil KM.37, Desa Rantau Bais, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil yang dilaporkan oleh Bripda Yohanes R. Sihombing NRP

Halaman 49 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024



98010364 dan diketahui oleh Kanit Gakkum Polres Rohil Ipda Sahat Simamora NRP 75070317;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya penanganan medis kepada dokter Elvita untuk korban Sdri. Firasintia tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;

4) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran biaya pengantaran jenazah korban Sdri. Firasintia tanggal 28 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;

5) 3 (tiga) lembar Kwitansi bukti pembayaran tali asih korban Sdri. Firasintia tanggal 28 dan 29 Oktober 2023 kemudian tanggal 2 November 2023 yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575 tanggal 3 November 2023;

6) 1 (satu) lembar Surat pernyataan perdamaian tanggal 31 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh para Saksi, disaksikan Ketua RT dan ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;

7) 5 (lima) lembar foto yang terdiri dari, Foto korban kecelakaan lalin a.n. Sdri. Firasintia, olah TKP, foto TKP dan barang bukti yang ditandatangani oleh Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai Peltu Iswahyudi NRP 21960176730575;

8) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 01/S.Ket/XI/2023 tanggal 29 Oktober 2023 dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita di Lintas Sumatera desa Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rohil Prov. Riau a.n Sdri. Firasintia; dan

9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian a.n Firasintia dari Praktek Dokter Umum dr. Elvita pada tanggal 28 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh dokter umum dr. Elvita.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang pada hari Senin tanggal 1 bulan April tahun 2024 oleh Hendi Rosadi, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18876/P, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Yuharti, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11100011850387 dan Ali Sakti Pasila, S.H., Kapten Chk NRP 11110035290985 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 50 dari 51 halaman Putusan Nomor 14-K/PM.I-03/AD/III/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Maretno Rional Panjaitan, S.H., Mayor Chk NRP 11050021150378, Penasihat Hukum Indra Nur, S.H., Mayor Chk NRP 2920069700268, Panitera Pengganti Rohim, S.H., Lettu Chk NRP 21990181570578 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Cap/Ttd

Yuharti, S.H.

Hendi Rosadi, S.H., M.H.

Mayor Chk (K) NRP 11100011850387

Mayor Laut (H) NRP 18876/P

Ttd

Ali Sakti Pasila, S.H.

Kapten Chk NRP 11110035290985

Panitera Pengganti,

Ttd

Rohim, S.H.

Lettu Chk NRP 21990181570578